



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 565 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
MACANG PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MACANG PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 565
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGKUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 MACANG PACAR KABUPATEN MANGGARAI
 BARAT TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MACANG PACAR KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	GREGORIUS JATENG	LAKI-LAKI	BARI
2	LIVIANUS FEBRUYUVIANO AGUN	LAKI-LAKI	BARI
3	WINDA	PEREMPUAN	BARI
4	ROSALIA FATMASARI YUNITA	PEREMPUAN	LEWAT
5	VIKTORIANUS YUFANTI GEONG	LAKI-LAKI	LEWAT
6	ZAKARIAS KURNIAWAN JEHAMAN	LAKI-LAKI	LEWAT
7	APRIANUS WANOR	LAKI-LAKI	MTAKUNG
8	BONIFASIVS ANGGUR	LAKI-LAKI	MTAKUNG
9	FRANSISKUS ARIFIN	LAKI-LAKI	MTAKUNG
10	BERNADETA DIA	PEREMPUAN	NANGA KANTOR
11	HUGOLINUS ADVEN	LAKI-LAKI	NANGA KANTOR
12	KANISIUS JEHADUT	LAKI-LAKI	NANGA KANTOR
13	ANSAR ABDULA	LAKI-LAKI	NANGA KANTOR BARAT
14	LUSIANO	LAKI-LAKI	NANGA KANTOR BARAT
15	SEBASTIANUS JEBARU	LAKI-LAKI	NANGA KANTOR BARAT
16	BENEDIKTUS WIDIANTO NUUH	LAKI-LAKI	NGGILAT
17	WILIBRODUS SANTOSO	LAKI-LAKI	NGGILAT
18	YASENSA KURNIA	PEREMPUAN	NGGILAT
19	HIRONIMUS LAPI	LAKI-LAKI	RABA
20	PATRICHIA DAFINDRI	PEREMPUAN	RABA
21	YANSENSIVS ASBOBY NAGHANG	LAKI-LAKI	RABA
22	FERDINANDUS ANSHENO	LAKI-LAKI	REGO
23	MARIANUS KARISTO	LAKI-LAKI	REGO
24	TIMOTIVS NESANTO	LAKI-LAKI	REGO
25	IVO JENI	PEREMPUAN	ROKAP
26	YOHANES OKTA JEHARU	LAKI-LAKI	ROKAP
27	YOHANES TASRSINO EBON	LAKI-LAKI	ROKAP
28	ARIANI KRAENG TIJI	PEREMPUAN	SARAE NARU
29	DIAH OKTA VIANI	PEREMPUAN	SARAE NARU
30	SUKAEDI	LAKI-LAKI	SARAE NARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
31	DIONISIUS SERI TANSUR	LAKI-LAKI	WATU MANGGAR
32	GODILIA MARDI	LAKI-LAKI	WATU MANGGAR
33	YANUARIUS UJI	LAKI-LAKI	WATU MANGGAR
34	FELISIANUS PUTRA SENANG	LAKI-LAKI	WATUBARU
35	GORDIANUS S. SANUSI	LAKI-LAKI	WATUBARU
36	WILFRIDUS ALNIRONDENG	LAKI-LAKI	WATUBARU
37	ENGELBERTUS PATRISIUS MULYADI	LAKI-LAKI	WONTONG
38	MIKHAEL USMAN	LAKI-LAKI	WONTONG
39	YUVENSIUS SUHARDI	LAKI-LAKI	WONTONG

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

